



IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN

Mega Fitri Hertini, Dina Karlina

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak

E-mail : meghaza.fh@gmail.com , dinakarlina060873@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Law; Forest; Wisdom

Abstract

This study uses a socio-legal approach, which focuses on local wisdom of forest resource management by the community with local legal norms that are actually operated to maintain community order and its implementation in law enforcement. In addition, in this study the authors describe the correlation of national political development with social phenomena that are deeply related to public understanding or public reactions to crimes committed by Forest Tenure Rights (HPH) holders in West Kalimantan. That legal politics and community reactions as the embodiment of local wisdom in law enforcement against crime, essentially starts from the development of public legal awareness of the crimes around them. From the perspective of criminal sociology, that the official reaction of the community as local wisdom and law enforcement is a series of events related to events that occurred previously, namely the occurrence of forest and land fires (Karhutla). The community's reaction shows us how this reaction needs special attention so that what the community does can meet their expectations, in addition to being in line with applicable laws and regulations. The hope of society in general is that peace and welfare are more guaranteed and that crime can be suppressed as low as possible.

Kata kunci:

Hukum; Hutan; Kearifan

Corresponding Author:

Mega Fitri Hertini

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yang difokuskan pada kearifan lokal pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat dengan norma hukum lokal yang secara nyata dioperasikan untuk menjaga keteraturan masyarakat dan implementasinya dalam penegakan hukum. Selain itu, dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan korelasi pembangunan politik nasional dengan fenomena sosial yang dalam menyangkut pemahaman masyarakat atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) di Kalimantan Barat. Bahwa politik hukum dan reaksi masyarakat sebagai perwujudan kearifan lokal dalam penegakan hukum terhadap kejahatan, pada hakikatnya bertitik tolak dari perkembangan kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang ada disekitarnya. Dari sudut sosiologi criminal, reaksi masyarakat yang resmi sebagai kearifan lokal dan penegakan hukum merupakan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu terjadinya kejahatan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Reaksi masyarakat memperlihatkan kepada kita betapa reaksi tersebut perlu mendapat perhatian khusus agar apa yang dilakukan masyarakat dapat memenuhi harapannya, disamping selaras dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Harapan masyarakat pada umumnya yaitu supaya ketentraman dan kesejahteraan lebih terjamin agar tindakan kejahatan di bidang kehutanan dapat ditekan serendah mungkin.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami proses deforestasi yang begitu cepat, hal ini justru mengarah pada kejahatan yang membahayakan lingkungan hidup. Salah satu kejahatan perusakan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan adalah kebakaran lahan. Kebakaran lahan dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkebunan kelapa sawit, sejatinya diwujudkan dengan mengutamakan ketaatan, pengawasan legislative, masyarakat, dan keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan serta harus disinkronkan dengan berbagai peraturan Perundang-undangan, yaitu ; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang pasal-pasalanya berkaitan dengan kearifan lokal, pembakaran hutan dan lahan, serta peraturan lainnya.

Khusus di Kalimantan Barat Program pembangunan daerah (propeda) yang berkaitan dengan bidang kehutanan dan perkebunan harus serasi dan selaras dengan berbagai peraturan perundang ditingkat daerah Kalimantan Barat, antara lain Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Kalimantan Barat, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW) Kalimantan Barat, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 548 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Lahan tanpa Bakar. Bahkan kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 164 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 93 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan yang terbaru terdapat Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Area Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal.

Dalam Hukum Positif Indonesia, rumusan Norma Pembakaran Hutan dan Lahan dapat dicermati berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, Dalam Undang-Undang Kehutanan menyatakan pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Pasal 78 Ayat 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menerangkan pembakaran hutan dengan sengaja maka dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Sedangkan pada Ayat 4 pasal tersebut menyatakan pelanggar karena kelalaiannya diancam pidana 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Undang-Undang Perkebunan Nomor 29 Tahun 2014 juga mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut tercantum pada pasal 56 ayat 1. Sementara, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut terancam Pasal 108 dalam Undang-undang Perkebunan menyatakan “setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Selanjutnya, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan merupakan pelanggaran. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf h Undang-undang tentang Pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun, pada ayat Pasal ayat 2 menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.

Kearifan lokal yang dimaksud yaitu pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya. Sehingga, pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Sanksi bagi pelaku pembakaran lahan sesuai Pasal 108 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp 3-10 miliar. Perundang-undangan menyatakan secara tegas pembakaran lahan dapat diancam pidana penjara dan denda hingga Rp 10 miliar rupiah.

Pada tataran penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan ternyata mengalami hambatan, baik hambatan yuridis, maupun non yuridis. Selain karena perumusan delik dan macam-macam sanksi, pembuktian kejahatannya cukup sulit, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Artinya tindakan penegak hukum preventif dan refresif terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan masih belum efektif dan maksimal. Kenyataan itu dapat dilihat dari minimnya penyelesaian kasus pembakaran hutan dan lahan sampai pada proses pengadilan, bahkan ada kasus yang diproses sampai pengadilan tetapi diputus bebas oleh hakim. Dengan kata lain penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di Kalimantan Barat belum maksimal, sementara peristiwa pembakaran hutan terus terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau.

Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan luas kebakaran hutan dan lahan lahan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 (151.919 Ha), pada tahun 2020 (7.646 Ha), pada Januari-Juli 2021 (14.052 Ha). Dari data tersebut, Kalimantan Barat sebagai salah satu dari 6 provinsi yang diberi status gawat darurat kebakaran hutan dan lahan pada Agustus tahun 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena mengalami penambahan luas kebakaran butan dan lahan pada jangka waktu 2017-2019 meskipun pada tahun 2020-2021 cenderung menurun, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat pada tahun 2017-2019, terdapat sebanyak 101 titik api (hotspot) terdeteksi yang berasal dari lahan milik korporasi di Kalimantan Barat.¹ Lokasi terjadinya kebakaran butan dan lahan di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat diantaranya, Bengkayang sebanyak 4 hotspot, Kapuas Hulu 4 Hotspot, Kayong Utara 2 hotspot, Ketapang 27 Hotspot, Kubu Raya 5 Hotspot, Lndak 6 Hotspot, Melawi 3 Hotspot, Sambas 1 Hotspot, Sanggau 19 Hotspot, Sekadau 13 Hotspot, dan Sintang 15 Hotspot. Berdasarkan penelitian Lembaga Greenpeace, bahea terdapat 10 perusahaan kelapa sawit yang memiliki area lahan yang terbakar terbesar pada bencana kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2018-2019. Data ini menunjukkan bahwa pembangunan pada perkebunan kelapa sawit menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan banyak aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek ekologi, aspek sosial budaya, dan sebaran asap sangat mengganggu transportasi darat, laut udara, dan kesehatan, serta kebersihan kawasan udara Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan provinsi yang dekat dengan Daerah Kalimantan Barat. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (hutan)

¹ Zaki Amali. 2019. "101 titik karhutla di Kalimantan Barat dari lahan milik korporasi", diakses dari <https://tirto.id/101-titik-karhutla-di-kalimantan-barat-dari-lahan-milik-korporasi-ehGM> . (diakses pada tanggal 5 september 2021)

berbasis masyarakat, sudah waktunya untuk diimplementasikan. Di era globalisasi saat ini tidak mungkin lagi menolak tuntutan masyarakat yang bersifat terbuka (transparan) di semua sektor, termasuk bidang kehutanan. Khusus dalam bidang kehutanan menyangkut peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dinyatakan bahwa masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Oleh karena itu, penggunaan paradigma penguasaan sumber daya alam yang berbasis pemerintah menimbulkan implikasi yuridis dalam bentuk penciptaan model yang bersifat represif. Penciptaan model yang bersifat represif terutama pengenaan sanksi hukum yang ditujukan untuk masyarakat pedesaan yang melakukan pelanggaran hukum, sementara ketentuan pidana tidak dapat menyentuh actor intelektual atau pengusaha pemangku Hak Penguasaan Hutan (HPH). Sehingga diperlukan koreksi terhadap paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan (tanah hutan/hutan adat) yang sebelumnya berbasis pemerintah, perlu segera diganti dengan paradigma penguasaan dan pemanfaatan berbasis masyarakat.

Penelitian yang relevan terkait dengan Implementasi Kearifan Lokal dalam Penegakan Hukum dibidang Kehutanan sudah pernah dilakukan dengan perspektifnya masing-masing dengan lokasi penelitian yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut: Pertama, Penelitian berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan”², oleh Andri. Penelitian ini memfokuskan tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kabupaten Banyuasin II Propinsi Sumatera Selatan, mulai dari bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan, faktor-faktor yang menentukan eksistensi kearifan lokal tetap terjaga dalam pengelolaan hutan serta pengaruh kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Bahwa oleh masyarakat hutan dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan. Karenanya bagi Masyarakat di daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat.

Kedua, Penelitian yang berjudul “Bangunan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Pengendalian Badan Konservasi dan Sumber Daya”, oleh Aries Isnandar³. Penelitian ini memfokuskan bahwa penegakan hukum dengan menggunakan hukum adat masih mempengaruhi dalam mengambil keputusan kebijakan dalam pemeliharaan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam tersebut, oleh karena itu tidak ada salahnya untuk merevitalisasi hukum adat yang masih

² Undri. 2016. Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, vol 2.No.1, Juni 2016.

<https://media.neliti.com/media/publications/317143-kearifan-lokal-masyarakat-dalam-pengelola-508e081d.pdf>

³ Aries Isnandar, 2021 Bangunan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Pengendalian Badan Konservasi dan Sumber Daya, Jurnal Hukum Ransidental, UMS, Hal, 323.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9706/24.%20Aries%20Isnandar.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

terpelihara bahkan menghidupkan kembali hukum adat yang masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Pemikiran ini dalam rangka menyederhanakan kasus tertentu untuk diselesaikan secara hukum adat dengan landasan sosiologis yuridis yang terjadi di masyarakat dengan pertimbangan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang tidak melanggar prinsip hukum yang pada akhirnya masuk pada hakekat peraturan baik perundang-undangan ataupun peraturan dibawah Undang-undang yang dipakai landasan dalam ADR.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan”, oleh Gatoet Purnomo⁴. Bahwa Kearifan lokal diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 Angka 30, Pasal 2 Huruf l, Pasal 63 Ayat (1) Huruf t, Ayat (2) Huruf n, Ayat (3) Huruf k UUPPLH. b. Pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundangundangan bidang lingkungan hidup sebagai berikut: 1) Pasal 50 ayat (3) huruf d, Pasal 78 ayat (3) dan (4) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2) Pasal 69 ayat (1) huruf h, Pasal 69 ayat (2), Pasal 108 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Pasal 56 Ayat (1), Pasal 108 Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 4) Pasal 187 dan 189 KUHP. Upaya penegakan hukum memerlukan komitmen bersama dari semua pihak, aparat penegak hukum, masyarakat, pemerintah daerah, terutama pembuat kebijakan peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pencegahan dan penanggulangan kejahatan kehutanan. Diperlukan penegakan hukum melalui sarana penal dalam rangka pemberantasan pembakaran hutan secara represif disamping diperlukan juga upaya preventif dengan sarana non penal. Karena kompleksnya penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. sehingga tidak hanya menggunakan legal system (sarana penal), namun memerlukan sarana extra legal system (sarana informal/tradisional). Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan in materiil) dari factor-faktor kriminologien. Ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai factor penangkal kejahatan.⁵ Implementasi kearifan lokal dalam hubungannya dengan penegakan hukum di bidang kehutanan terhadap tindak pidana kebakaran hutan untuk perkebunan kelapa sawit belum memadai untuk menciptakan upaya perlindungan masyarakat (social defence) dari kejahatan pembakaran hutan dan lahan. Faktanya bahwa dalam areal hutan yang dibebani oleh perkebunan sawit, untuk pembersihannya dilakukan dengan cara membakar hutan.

PERMASALAHAN

Sesuai dengan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana implementasi kearifan lokal dalam penegakan hukum

⁴ Gatoet Purnomo, 2021. Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan, lex jurnal: Kajian Hukum dan Keadilan, vol 4 No.1. file:///C:/Users/RAFLY/Downloads/3372-Article%20Text-10931-1-10-20210104%20(1).pdf

⁵ Barda Nawawi Arief, 2022. Beberapa Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti Bandung, , hal 44

pidana di bidang kehutanan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dibebani perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-legal⁶(normatif). Pendekatan legal digunakan untuk mendiskripsikan norma penegakan hukum yang diberlakukan terhadap pembakaran hutan dan lahan adat yang dibebani perkebunan sawit, secara normative diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Pendekatan sosiologis⁷ digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan dalam masyarakat, yaitu tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat (yang di sebut kearifan lokal). Dan kemudian mencari dan menemukan implementasinya dalam penegakan hukum. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah dan menjadi objek penelian (penelitian lapangan). Data sekunder adalah data data yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku teks dan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan dalam suatu proses sejak kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada dasarnya analisis data pertama, kegiatan melakukan konfirmasi antara teori dan data, disini terjadi dialektika antara teori dan data. Langkah berikutnya adalah penyajian data, yakni data yang terkumpul disusun dalam bentuk teks naratif atau dengan membuat matriks, jaringan dan bagan yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, langkah ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap catatan-catatan lapangan, atau dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagaimana dikemukakan diatas, selain itu dilakukan pula tukar pikiran dengan teman sejawat untuk dapat menumbuhkan, dan memperluas keyakinan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021.

#	PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Aceh	9.158,45	3.865,16	1.284,70	730,00	1.078,00	788,00

⁶ Lihat Esmi Warasih Puji Rahayu, Penelitian Sosio-legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya, Makalah disampaikan pada workshop Pemuktahiran Penelitian Hukum, Bandung 20-21 Maret 2006.

⁷ Lihat Soetandjo Wignyosoebroto, Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe, Kajian, dan Metode Penelitiannya. Dalam butir-butir penelitian hukum, memperingati 70 tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta, SH. Refika Aditama Bandungm Hal 44-49.

#	PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Bali	-	370,80	1.013,76	373,00	29,00	3,00
3	Bangka Belitung	-	-	2.055,67	4.778,00	576,00	323,00
4	Banten	-	-	-	9,00	2,00	-
5	Bengkulu	1.000,39	131,04	8,82	11,00	221,00	55,00
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	737,91	-	158,65	1.909,00	80,00	118,00
8	Jambi	8.281,25	109,17	1.577,75	56.593,00	1.002,00	438,00
9	Jawa Barat	-	648,11	4.104,51	9.552,00	2.344,00	1.299,00
10	Jawa Tengah	-	6.028,48	331,67	4.782,00	7.516,00	187,00
11	Jawa Timur	-	5.116,43	8.886,39	23.655,00	19.148,00	13.122,00
12	Kalimantan Barat	9.174,19	7.467,33	68.422,03	151.919,00	7.646,00	19.687,00
13	Kalimantan Selatan	2.331,96	8.290,34	98.637,99	137.848,00	4.017,00	5.587,00
14	Kalimantan Tengah	6.148,42	1.743,82	47.432,57	317.749,00	7.681,00	3.095,00
15	Kalimantan Timur	43.136,78	676,38	27.893,20	68.524,00	5.221,00	1.251,00
16	Kalimantan Utara	2.107,21	82,22	627,71	8.559,00	1.721,00	1.504,00
17	Kepulauan Riau	67,36	19,61	320,96	6.134,00	8.805,00	1.588,00

#	PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Lampung	3.201,24	6.177,79	15.156,22	35.546,00	1.358,00	3.195,00
19	Maluku	7.834,54	3.918,12	14.906,44	27.211,00	20.270,00	6.414,00
20	Maluku Utara	103,11	31,10	69,54	2.781,00	59,00	95,00
21	Nusa Tenggara Barat	706,07	33.120,81	14.461,38	60.234,00	29.157,00	42.379,00
22	Nusa Tenggara Timur	8.968,09	38.326,09	57.428,79	136.920,00	114.719,00	100.851,00
23	Papua	186.571,60	28.767,38	88.626,84	108.110,00	28.277,00	7.206,00
24	Papua Barat	542,09	1.156,03	509,50	1.533,00	5.716,00	44,00
25	Riau	85.219,51	6.866,09	37.236,27	90.550,00	15.442,00	8.452,00
26	Sulawesi Barat	4.133,98	188,13	978,38	3.029,00	569,00	721,00
27	Sulawesi Selatan	438,40	1.035,51	1.741,27	15.697,00	1.902,00	647,00
28	Sulawesi Tengah	11.744,40	1.310,19	4.147,28	11.551,00	2.555,00	1.833,00
29	Sulawesi Tenggara	72,42	3.313,68	8.594,67	16.929,00	3.206,00	1.290,00
30	Sulawesi Utara	2.240,47	103,04	326,39	4.574,00	177,00	401,00
31	Sumatera Barat	2.629,82	2.227,43	2.421,90	2.133,00	1.573,00	1.427,00

#	PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	Sumatera Selatan	8.784,91	3.625,66	16.226,60	336.798,00	950,00	2.927,00
33	Sumatera Utara	33.028,62	767,98	3.678,79	2.514,00	3.744,00	3.051,00
34	Yogyakarta	-	-	-	23,00	181,00	-
TOTAL		438.363,19	165.483,92	529.266,64	1.649.258,00	296.942,00	229.978,00

Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup⁸

Dari data tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang luas Kebakaran Hutan dan lahan sangat banyak dan terjadi setiap tahunnya. Dan hal ini merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Dari data tersebut dapat kita cermati bahwa setiap tahunnya luas hutan dan lahan yang terbakar berbeda dan tentunya sangat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat lahan mayoritas yaitu wilayah hutan sebesar 42, 32% dan wilayah yang terdapat padang/semak belukar/alang-alang sebesar 34, 11 % . Areal hutan terbesar terdapat di wilayah Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855.50 ha ATAU 10,73%. Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya sekitar 0,83%. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.⁹ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, penggunaan lahan yang ada di Kalimantan Barat sebagian besar adalah untuk perkebunan, yaitu perkebunan karet seluas 289,70 ha, perkebunan sawit seluas 1.864,60 ha, perkebunan kelapa seluas 107,00 ha, perkebunan kopi seluas 11,90 ha dan perkebunan kakao seluas 11,30 ha.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu dari 6 Provinsi yang ditetapkan sebagai status siaga darurat akibat luasnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Kebakaran hutan seringkali berkaitan dengan aktivitas perkebunan, salah satunya adalah pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dilakukan dengan cara membakar.

⁸ [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran), diunduh pada Hari Selasa, Tanggal 16 Nopember 2021 Pukul 22.00 wib

⁹ <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>, diakses pada Tanggal 10 Nopember 2021

2. Tinjauan Mengenai Luas Lahan Adat dan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Lahan adat yang diresmikan Pemerintah memiliki luas yang tidak sebanding dengan perkebunan kelapa sawit. Dalam pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Luas hutan adat yang dibagi ke Sembilan kelompok masyarakat seluas 13.122, 3 hektar. Sedangkan luas total perkebunan sawit di Kalimantan Barat pada Tahun 2019 mencapai 3, 471 juta hektar. Angka yang dicatat oleh statistik Perkebunan Indonesia meningkat perlahan tapi pasti sejak tahun 2009. Pada tahun 2009 luas areal kelapa sawit di Kalimantan masih 2, 355 juta hektar. Laju pertumbuhannya yang rata-rata 6 persen setiap tahunnya. Perkebunan sawit terluas terdapat di Kalimantan Tengah, disusul oleh Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.¹⁰

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dibidang sumber daya kehutanan (terkait peruntukkan untuk perkebunan Kelapa Sawit)

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mendiskripsikan korelasi pembangunan politik hukum nasional dan fenomena sosial yang dalam hal ini pemahaman masyarakat atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan terkait Hak Penguasaan Hutan di Kalimantan Barat. Antara politik hukum dan reaksi masyarakat pada hakekatnya bertitik tolak pada perkembangan kesadaran hukum masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap masalah kejahatan dan pelaku kejahatan yang ada di sekitar masyarakat. Yang dimaksud dengan reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah tanggapan masyarakat terhadap adanya kriminalitas, atau usaha-usaha masyarakat untuk memberantas atau melindungi diri dari adanya kejahatan itu.

Dari sudut kriminolog, reaksi masyarakat merupakan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya yaitu; terjadinya kejahatan, dan oleh karena itu harus diselidiki penyebabnya. Contoh nyata kasus pelanggaran terhadap tanah hutan atau hutan adat persekutuan, oleh pemegang izin hak perkebunan kelapa sawit. Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan pengusaha perkebunan adalah rentetan kasus peristiwa ke peristiwa yang dilakukan oleh pengusaha yang sudah terjadi dalam waktu yang lama. Tentulah hal seharusnya diselidiki sebab-sebabnya dan penyelesaian menurut hukum yang berlaku. Dalam literatur kriminologi, masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan reaksi masyarakat terhadap sebetulnya merupakan masalah baru. Hal ini disebabkan bahwa perhatian para kriminolog yang dikembangkan oleh para sarjana ilmu sosial yakni sarjana hukum, sosiolog, sosiolog hukum, antropolog hukum dan para ahli hukum adat, kebanyakan hanyalah ditujukan untuk menjelaskan proses terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang dan norma-norma sosial lainnya. Dengan perkataan lain, hampir dapat dikatakan tidak memperhatikan penyelidikan dan penjelasan tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Sebagai konsekwensinya banyak informasi-informasi berharga perihal reaksi masyarakat terhadap kejahatan, tidak disusun secara sistematis dan teoritis terutama dalam hal penegakan hukum yang tidak

¹⁰ <https://tirto.id/hutan-masyarakat-adat-makin-terimpit-lahan-sawit-clk2>, diakses pada Tanggal 17 Nopember 2021 pukul 20.00 wib.

dibahas secara mendalam, sebagaimana halnya terhadap teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan.

Bagaimana pengertian reaksi masyarakat melalui pendekatan yuridis, khususnya hukum pidana. Menurut Romli Armasasmita¹¹, masalah reaksi masyarakat menjadi teramat penting oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya kejahatan telah menggoncangkan keamanan dan ketentraman kehidupan anggota masyarakat yang seharusnya terhindar dari kejahatan tersebut;
- b. Korban dari suatu kejahatan adalah seorang anggota masyarakat yang seharusnya terhindar dari kejahatan tersebut;
- c. Besarnya kerugian yang diderita anggota masyarakat disebabkan karena kerugian tersebut tidaklah hanya dapat diukur secara materil semata-mata, melainkan terlebih penting adalah kerugian-kerugian secara moril yaitu berkurangnya atau hilangnya kepercayaan anggota masyarakat terhadap hukum dan kewibawaan hukum.

Dari ketiga point tersebut, maka pengertian reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan yuridis, dapat diartikan bahwa reaksi masyarakat adalah tanggapan masyarakat terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan korban, merugikan, menggoncangkan keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Berbagai variasi pada reaksi masyarakat, yang telah banyak diungkapkan adalah reaksi-reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang bersifat punitive dan reaksi masyarakat yang bersifat perlakuan (treatment). Masalah kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan adalah masalah yang paling menyakitkan dan dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak jarang memperoleh perlawanan atau reaksi dari masyarakat yang merasa dirugikan. Pada awalnya reaksi masyarakat terhadap kejahatan, disebabkan adanya dorongan-dorongan yang bersifat emosional.

Dalam teori sosiologi hukum pidana, jenis atau bentuk reaksi masyarakat sebagai perwujudan kearifan lokal terhadap kejahatan kehutanan yang berkaitan dengan peruntukan perkebunan sawit, mempunyai berbagai pola yaitu ada reaksi masyarakat resmi dan reaksi masyarakat tidak resmi. Reaksi masyarakat yang resmi yaitu masyarakat yang menyadari akan hak-haknya, dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi, apabila masyarakat merasa dirugikan, dan untuk itu masyarakat berkewajiban mengadakan reaksi terhadap kejahatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan reaksi masyarakat yang resmi terhadap kejahatan adalah tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang sifatnya bersandar pada ketentuan hukum, terarah, mempertimbangkan kondisi dan bersifat melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Barat merobohkan penegakan hukum adat masyarakat. Dan hal ini membuat masyarakat meningkatkan perjuangan mereka untuk mempertahankan tanah leluhur.

Pokok persoalannya bisa ditelusuri saat pertama perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan para pemilik modal mulai membat hutannya untuk beragam kepentingan. Dampaknya wilayah hutan bertumpang tindih dengan

¹¹ Romli Armasasmita, 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Pt.Eresco, hal 76.

perkebunan sawit. Kondisi ini melahirkan beragam masalah baru yang tak pernah dihadapi masyarakat setempat sebelumnya. Tokoh adat dayak kanayatn bercerita bahwa mereka dulu sempat memanfaatkan lahan tumpang tindih untuk direhabilitasi dan ditanami kembali dengan bibit kapur, myatih, ulin, hingga gaharu, dan jenis-jenis tanaman lokal lainnya, dengan harapan bisa diambil hasilnya untuk menopang kebutuhan hidup. Mereka juga menanam pisang dan karet, tapi sayangnya perjuangan tersebut sia-sia karena gagal panen akibat dari semprotan hama sawit. Jarak perkebunan sawit dan pemukiman yang masih dekat juga meningkatkan potensi kekeringan. Sumber mata air menjadi langka karena hutan-hutan tekah menghilang. Masyarakat terpaksa membeli air yang dijual dengan tangki dan air tersebut diambil dari bekas tambang. Sungai sekitar juga sudah tercemar dan penuh lumpur karena tercampur dengan obat hama untuk sawit.

Permasalahan lain yaitu terjadi konflik horizontal. Mantan kepala Desa pada masyarakat dayak kanayatn mengatakan bahwa dari 12.000 hektar wilayah adat yang ditandai dengan batas-batas alam seperti aliran sungai, perbukitan, dan perpohonan kini hanya tersisa 4000 hektar saja. Masyarakat adat tak mengenal batas alam, namun sejak muncul perusahaan sawit, masyarakat adat setempat mau tak mau harus melakukan reaksi (perlawanan). Perusahaan kelapa sawit dianggap bertindak secara sewenang-wenang. Pohon-pohon diratakan dengan tanah dan keesokan harinya sudah ditanami bibit kelapa sawit. Padahal hutan yang telah hadir dan memberikan banyak hal kepada masyarakat adat misalnya terhadap masyarakat dayak kanayatn. Kawasan hutan di Kalimantan Barat yang masih memiliki kawasan hutan adat. Data yang penulis dapatkan dari Kapuas Hulu yaitu Desa adat banuaka masih memiliki kawasan hutan adat. Keganasan perusahaan sawit dalam mencaplok lahan memburu masyarakat adat banuaka disesaki warga dari tiga kecamatan yang ingin tetap berladang. Luas lahan yang akhirnya makin mengecil, tetapi harus dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Masyarakat, Kearifan Lokal, dan Penegakan Hukum

Dalam teori sosiologi hukum pidana, jenis atau bentuk reaksi masyarakat sebagai perwujudan kearifan lokal terhadap kejahatan terdapat berbagai macam pola. Menurut Abdulsyani,¹² pada dasarnya reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu reaksi masyarakat resmi dan reaksi masyarakat tidak resmi.

a. Reaksi masyarakat resmi

Anggota masyarakat atau kelompok masyarakat menyadari hak-haknya, dan mengadakan reaksi terhadap kriminalitas, apabila masyarakat merasa dirugikan (sebagai korban). dan untuk itu berkewajiban mengadakan reaksi terhadap kejahatan. yang dimaksud dengan reaksi masyarakat resmi terhadap kejahatan adalah tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang sifatnya bersandar pada ketentuan hukum, terarah, mempertimbangkan kondisi dan bersifat melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Reaksi masyarakat yang resmi adalah reaksi yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ketebtaun

¹² Abdulsyani, 2011, Sosiologi Kriminalitas, Bandung :CV Remadja Karya, hal 93

hukum tersebut, memperkenankan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan.

Pada umumnya reaksi masyarakat yang resmi terhadap tindakan kejahatan, pada hukum positif, khususnya hukum pidana dapat dilembagakan dalam suatu system, yaitu system peradilan pidana dengan mengedepankan aparat penegak hukum sebagai pelaksana hukum. Menurut pandangan sosiologis, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, selain merugikan dirinya sendiri, juga sangat merugikan masyarakat pada umumnya, yaitu paling tidak masyarakat akan merasa terganggu keamanannya, ketentramannya, ketertibannya, dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu kiranya masyarakat cukup beralasan untuk mengadakan suatu reaksi atau tanggapan atau gejala kejahatan yang sedang dihadapi dan dirasakan pada saat itu.

b. Reaksi Masyarakat yang tidak resmi terhadap kejahatan

Reaksi masyarakat yang tidak resmi terhadap kejahatan adalah tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang tidak berdasarkan pada kekuatan hukum atau sifatnya diluar pengaruh aturan-aturan resmi, khususnya hukum pidana. Reaksi masyarakat yang tidak resmi terhadap kejahatan, biasanya berupa berbagai sikap atau tindakan, mulai dari pembicaraan biasa, keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan, laporan-laporan sampai pada usaha masyarakat untuk mempertahankan diri atau mempertahankan kelompoknya dari berbagai ancaman kejahatan yang dianggap membahayakan.¹³

Menurut Peter Hoefnages (sosiolog-kriminolog), berpendapat bahwa reaksi masyarakat terhadap kejahatan terbagi menjadi dua yaitu bersifat distance atau unfamiliarity dan bersifat closeness atau recognition.. yang bersifat distance atau menjauhi sesungguhnya justru merupakan factor penghambat tercapainya penanggulangan kejahatan secara terpadu. Sedangkan reaksi masyarakat yang bersifat closeness, yaitu justru merupakan factor penunjang bagi tercapainya penanggulangan kejahatan secara terpadu. Dari uraian diatas, timbul pertanyaan, reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan pemegang ijin perusahaan kelapa sawit dalam hal penguasaan lahan dengan cara membakar hutan dan lahan (karhutla), termasuk bentuk reaksi yang mana? Apanila dipelajari dan memperhatikan bentuk-bentuk reaksi masyarakat, berdasarkan hasil penelitian lapangan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan kebakaran hutan dan lahan adalah bentuk reaksi yang resmi atau closeness/recognition, yakni berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau aturan lokal, dengan memperhatikan hukum positif yaitu hukum kehutanan yang mengatur masalah penguasaan hutan untuk perkebunan, karena bermaksud untuk menanggulangi kejahatan atas dasar kesadaran hukum anggota masyarakat.

Perkembangan reaksi masyarakat terhadap kejahatan memang cukup beralasan, sebab secara kuantitatif tingkat kejahatan pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Mengapa demikian? Karena ada beberapa factor yang mempengaruhi kejahatan, pertama pertambahan penduduk, kedua pengaruh perkembangan teknologi, ketiga pengaruh harga yang cenderung mengalami

¹³ Op.cit, hal 93

kenaikan sementara pendapatan tetap dan keempat, pengaruh bertambahnya kebutuhan hidup dan factor lainnya.

Berdasarkan gambaran tersebut, masyarakat perlu mengadakan atau menentukan upaya-upaya menangkal dan menanggulangi kejahatan dengan mengimplementasikan kearifan lokal. Usaha ini tidak hanya dilakukan pada waktu kejahatan mulai mengancam, tetapi masyarakat seharusnya sudah mempersiapkan diri dari jauh hari sebelum gejala kejahatan nampak dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Bahkan, upaya penanggulangan kejahatan sangat perlu dilembagakan melalui upaya masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kenyataan yang kita saksikan sekarang adalah yang relative yang banyak menjadi sasaran reaksi masyarakat adalah kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan harta benda, harga diri, dan akibat frustrasi. Jika reaksi masyarakat itu dilakukan terhadap kejahatan yang sedang atau telah terjadi, maka hal ini berarti bukan hanya persoalan yang dapat dianggap sederhana, lebih-lebih masyarakat sama sekali tidak mempunyai persiapan untuk menghadapinya. Sebab pada umumnya masyarakat melakukan tindakan represif terhadap kejahatan dan cenderung diikuti oleh luapan emosi. Oleh karena itu dalam menanggapi reaksi masyarakat semacam itu perlu adanya suatu kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan atau penanggulangan terhadap kejahatan. Perlu diketahui bahwa tujuan dari penghukuman adalah untuk menyadarkan dan upaya perbaikan terhadap pelaku pelanggra hukum, agat tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya. Usaha ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan hanya menerapkan konsep hukuman berat, pengasingan, dan lain-lain tetapi hendaknya usaha tersebut disertai dan dilandasi oleh pemikiran bshwa pelaku kejahatan hanya mungkin dapat pulih jika memlalui interaksi secara maksimal dengan kehidupan amsyarakat, disamping pelaksanannya tidak dapt dipisahkan dari perencanaan-perencanaan sosial. Hal ini dilakukan karena normalitas suatu masyarakat tidak bergantung pada apa yang berlaku bagi amsyarakat itu sendiri, dan tidak pula nergantung pada kepentingan-kepentingan pribadi. Seperti apa yang digambarkan Emile Durkheim dikutip dari buku Soerjono Soekanto, ada dua tipe system hukum. Tipe pertama dinamakan represif yang dikaitkan dengan masyarakat homogeny yang didasarkan oleh solidaritas mekanis. Oleh karena tidak ada pengkhususan, maka warga masyarakat tersebut mempunyai pandangan hidup yang sama bahkan nilai-nilai yang hampir bersamaan. Suatu jiwa atau hati nurani kolektif yang sangat kuat dan sangat menentukan. Di dalam masyarakat yang semacam itu hampir tidak mungkin bagi seseorang yang mentyimpang untuk tidak menghina umum atau mencemarkan nama masyarakat. Suatu penyimpangan akan menimbulkan reaksi dan kemarahan yang serta merta. Hukuman yang sangat berat segera dijatuhkan agar orang lain takut melakukan pelanggaran yang sama.

Di dalam proses perkembangan diferensiasi dalam masyarakat, hukum represif sebagian diganti hukum pidana khusus dan hukum perdata. Dalam hal ini Durkheim menamakannya sebagai hukum restuitif, sebagai tipe yang kedua dari perbedaan system hukum yang disebutkan diatas. Hukum restuitif ini ditandai dengan adanya kelompok-kelompok penegak hukum yang khusus, tepisahanya hukum dengan nilai-nilai, dan fungsinya yang primer didalam membentu kembali integrasi masyarakat yang kompleks. Dengan terjadinya proses perubahan tersebut. Dengan terjadinya

proses perubahan tersebut, kita dapat menganggap bahwa pengendalian kejahatan atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan secara informal sudah makin tidak efektif lagi. Sekarang sudah waktunya untuk mengurangi reaksi spontan terhadap penyimpangan, artinya dalam setiap melakukan reaksi perlu segera melibatkan kelompok-kelompok penegak hukum, agar keadilan benar-benar dapat diwujudkan. Oleh karena demikian, maka bentuk-bentuk represif terhadap kejahatan khususnya bentuk-bentuk hukuman yang berlandaskan pembalasan yang lebih berat dan kejam, tidak boleh dibiarkan. Sebab hal tersebut tidak akan banyak membawa manfaat, baik bagi pelaku kejahatan itu maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Demikian pula halnya dengan aktifitas-aktifitas operasional para penegak hukum, perlu wawasan yang luas dan rasional sehingga dapat diharapkan akan memahami secara lengkap sebab musabab dan latar belakang suatu kejahatan. Pemahaman ini akan lebih mudah dicapai jika usaha pengenalan tipe-tipe kejahatan itu dilakukan dengan cermat, dengan melakukan pendekatan atas dasar ikatan pelau kejahatan dengan kelompok masyarakat. Artinya pengukuran terhadap pelaku kejahatan dimulai dari tingkat atau jumlah keterlibatan dalam kejahatan tertentu, apa peranannya dalam kejahatan itu jika dilakukan secara berkelompok, dan tentu tidak lupa diukur pula tingkat profesionalismenya didalam kejahatan, dan seterusnya. Kesemuanya itu pengukuran terhadap kejahatan yang mau tidak mau harus ada dan tidak boleh ditinggalkan, sebab dengan demikian kejahatan dapat dianalisis secara strategis, dan dapat dijabarkan ke dalam program-program pembinaan terhadap pelanggar hukum yang lebih efektif. Adapun factor-faktor analisis strategis itu adalah antara lain seperti latar belakang dinamika sosial masyarakat, reaksi-reaksi masyarakat, dan reaksi-reaksi pelanggar hukum itu sendiri.

Dengan demikian tujuan penangkalan, penanggulangan, dan penghukuman kejahatan akan dapat dicapai dengan efektif, disamping aktifitas operasional dari kalangan penegak hukum terhadap kejahatan tadi dapat dipertanggungjawabkan serta dapat lebih memadai.

5. Peran Serta Masyarakat sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Pembakaran Hutan dan Lahan

Reaksi masyarakat sebagai perwujudan kearifan lokal dalam pengertian sosiologi hukum pidana merupakan proses penghukuman atau tanggapan balasan dari masyarakat kepada pelaku kejahatan. Hal ini dapat dipahami bahwa reaksi masyarakat dapat dianalogikan sebagai penghukuman terhadap si penghukum. Statement ini dapat dikatakan mengandung pengertian perspektif hukum karena penghukuman itu sendiri mempunyai tujuan-tujuan yang positif, yaitu sebagai pembinaan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan atas perbuatannya. Dengan demikian, maka dalam proses penghukuman atau reaksi masyarakat tersebut perlu adanya dasar-dasar atau landasan-landasan berfikir bertindak, supaya tujuan tadi dapat dicapai.

Adapun dasar atau landasan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Dasar atau landasan yuridis.

Ditinjau dari landasan yuridis atau perspektif hukum, khususnya undang-undang Kehutanan yang mengatur tentang Perlindungan Hutan. Dalam aturan lokal, mengatur secara umum, perbuatan-perbuatan yang dilarang

dan dipebolehkan, termasuk melarang tindakan sewenang-wenang terhadap kebakaran hutan dan lahan (hutan dan seluruh isinya). Oleh karenanya reaksi masyarakat adalah reaksi yang berlandaskan pada ketentuan hukum positif dan aturan lokal. Tindakan masyarakat tidak lepas dari landasan yuridis, kalau reaksi, diartikan sebagai penghukuman yang diberikan oleh masyarakat terhadap pengusaha perkebunan, adalah tidak adil dan tidak banyak bermanfaat jika penerapannya tidak disertai oleh tindakan atas kesalahannya.

Pandangan ini dimaksudkan di satu pihak agar pelaku kejahatan dapat memperbaiki dirinya sehingga kemuadian hari dapat kembali kepada kehidupan masyarakat yang layak. Sedangkan dipihak lain dimaksudkan agar dengan adanya hukuman yang sifatnya penderaan dan pembalasan tersebut, para warga masyarakat dan penjahat-penjahat lain yang masih hidup bebas dapat dicegah sebelum melakukan perbuatan menyimpang atau kejahatan.

Penanggulangan atau pencegahan kejahatan, ialah berupa usaha memahami para pelaku (para penjahat). Dalam usaha ini ditunjukkan kepada para penjahat, bahwa perilaku untuk nerbuat jahat harus ditebus dengan harga yang mahal, pembalasan terhadap para pelaku kejahatan yang diperbuat mempunyai hukumannya masing-masing, yang seimbang, dan adil. Disini letak perspektif hukum, yang merupakan landasan bagi masyarakat dalam usahanya menanggulaangi setiap kejahatan.

2. Dasar atau Landasan Sosiologis

Berdasarkan landasan sosiologis atau perspektif sosiologis, bahwa hutan adalah milik masyarakat, yakni masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Setidaknya masyarakat didalam dan disekitar sangat berkepentingan terhadap hutan yang ada disekitarnya. Hutan dijadikan sandaran kehidupan (mata pencaharian). Reaksi masyarakat sebagai perwujudan kearifan lokal adalah suatu penghukuman tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan kebakaran hutan dan lahan atas dasar ketentuan mores kelompok. Adapun yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan tindakan kejahatan, senantiasa ada hubungannya dengan sebab-sebab sosiologis; artinya baik atau buruk perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pergaulannya di dalam masyarakat. Sedangkan sasaran dari penyimpangan atau tindakan kejahatan itu adalah masyarakat yang sekaligus merupakan sumber strateginya.

Permasalahan lingkungan hidup yang menyangkut sumber daya hutan, apabila tidak terselesaikan dengan baik maka akan menjadi masalah sepanjang jaman. Melalui media massa, media online dan dialog ilmiah, kita dapat menyaksikan pembahasan-pembahasan mengenai lingkungan hidup. Dan rusaknya lingkungan hidup antara lain disebabkan pemusnahan hutan melalui tangan-tangan Hak Penguasaan Hutan (HPH). Dewasa ini, hampir semua Negara menaruh perhatian terhadap masalah lingkungan hidup, salah satunya focus pada masalah kehutanan. Perusak hutan di daerah Kalimantan Barat merupakan masalah lingkungan hidup yang berakibat kepada semua orang atau seluruh lapisan masyarakat. Terutama masyarakat sekitar hutan yang menderita dan merasakan akibatnya. Pemusnahan hutan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum kehutanan yang berlaku,

dan perbuatan tersebut adalah kejahatan oleh karenanya mendapatkan reaksi dari masyarakat adat setempat.

6. Faktor-faktor Penyebab Pemegang Izin Perkebunan Kelapa Sawit Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan

Sebelum memberikan uraian tentang factor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan terhadap penguasaan perkebunan, maka terlebih dahulu kita melikat factor-faktor yang menyebabkan pemegang izin perkebunan melakukan kejahatan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Krhutla). Hutan begitu penting bagi Masyarakat lokal di wilayah-wilayah tertentu di Kalimantan Barat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Sebagai mata pencaharian masyarakat lokal tersebut adalah bertani atau berladang dengan system perladangan berpindah.

Di Kalimantan Barat, masyarakat juga sudah lama menyadari bahwa tanah hutan adalah warisan dari zaman dahulu kala, atau warisan dari nenek moyang sejak ratusan tahun yang lalu dan harus dijaga kelestariaannya. Semua orang atau masyarakat adat mengetahui akan hal itu, dan wajib mematuhi aturan lokal dan tidak diijinkan untuk menggunakan tanah atau hutan untuk mengejar keuntungan-keuntungan jangka pendek dan keuntungan pribadi. Peraturan-peraturan lokal secara tegas, kalau tidak tentunya hutan di Kalimantan mungkinsudah musnah. Buktinya hutan-hutan belantara, lembah, pegunungan, dan bukit-bukit berhutan, begitu lama dinikmati oleh sebagian orang dan para pengusaha Hak Penguasaan Hutan (HPH) selama puluhan tahun.

Bagi masyarakat, tanah hutan diperuntukkan sebagai tanah cadangan lahan pertanian/perladangan. tanah cadangan perladangan adalah penting dalam perkembangan hidup dan kehidupan keluarga, disamping tanah-tanah yang sudah diladangi menjadi tempat bercocok tanam, dari berbagai jenis tanaman. Tanah hutan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dimasa silam dan sekarang ini. Selain tempat meramu, merotan, dan berburu diatas tanah hutan dan hutan adat persekutuan, dan itu merupakan milik masyarakat adat, yang dalam istilah hukum adat disebut hak Tembawang. Perladangan yang dikenal dengan system lading berpindah, sebagaimana diketahui kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari Hak Penguasaan Hutan (HPH), yang berada di wilayah tanah hutan. Tuduhan merusak hutan terhadap peladang berpindah perlu diluruskan dengan sebuah pertanyaan. Siapa sebenarnya perusak hutan? Apakah peladang berpindah atau pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH).

K.L.Pelzer,¹⁴ mengatakan di Indonesia dengan masuknya modal besar yang memetik hasil hutan alami iklim tropika (di Kalimantan, dan sebagainya), tak urung membawa kenyataan bahwa orang kaya di negeri industry dan di ibu kota yang menjadi penggerak proses penghabisan hutan-hutan kita dalam tempo yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Pendapat K.L.Pelzer dengan tegas menyatakan hanya orang kaya di negeri industry dan orang-orang di ibu kota, (seperti Jakarta dan daerah lain), yang mempunyai modal besar dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengerjaan Hak Penguasaan Hutan (HPH) di negeri ini, tidak

¹⁴ K.L.Pelzer, 1987. Ekologi Pedesaan Sebuah Bunga Rampai, Bandung, Rajawali Pers hal 1-2

mungkin dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak bermodal, dan berketerampilan seperti halnya masyarakat pedesaan.

Ladang berpindah dengan system gilir (*shifting cultivation*), sesungguhnya bukanlah merusak hutan. Menurut Y,F, Sulaiman, kehidupan suku dayak sangat akrab dengan tanah, sungai dan hutan, masyarakat dayak mengelola hutan dengan arif. Kerusakan hutan yang kini ditimpakan kepada masyarakat dengan ladang berpindahnya sebenarnya kurang tepat. Karena yang memabab hutan adalah pengusaha kayu yang menggunakan alat-alat mekanik.¹⁵ Berladang dengan cara berpindah-pindah, dari satu lahan kelahan lainnya atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya, untuk kemudian setelah beberapa tahun atau belasan tahun kembali lagi ke bekas ladang pertama, merupakan sitem mata pencaharian yang secara turun temurun oleh masyarakat yang bersangkutan.

Di Kalimantan Barat, mata pencaharian utama masyarakat adat adalah berladang. Kebutuhan hidup sangat bergantung dari hasil ladang antar lain adalah padi. hasil ladang digunakan untuk membiayai hidup suatu keluarga selama setahun yangni untuk dimakan dan selebihnya (bila ada) untuk membeli keperluan hidup sehari-hari seperti gula, kopi, garam, tembakau, pakaian dan mebeli harta benda lainnya.

Perladangan berpindah-pinfa adalah ciri budaya, yang merupakan bagian dari budaya itu sendiri. Menghapuskan perladangan berpindah, berarti merubah budaya orang-orang yang menganutnya dan melakukan perubahan atau penghapusan itu harus dilakukan dalam konteks perubahan kebudayaan. Hutan selain untuk perladangan (perluasam ladang), juga merupakan sumber daya utama penduduk masyarakat adat. Hutan memiliki beraneka ragam tumbuhan-tumbuhan, bebrapa diantaranya merupakan primadona ekonomi. Seperti kayu ramin, jeluntung, meranti, ulin, tengkawang, dan lain-lain.

Berbagai jenis rotan, umbi-umbian, fauna yang beraneka ragam menjadi sumber protein nabati utama bagi penduduk. Setidaknya terdapat 162 jenis satwa, bai mamalia, replilian, amfibia, dan lain-lain termasuk yang dilindungi undang-undang. kekayaan flora, fauna mendorong orang dari laur komunitas masyarakat adat untuk mengeksploitsi secara ekonomi, tanpa menghiraukan masyarakat disekitar hutan. Hutan yang sudah dibuka oleh masyarakat adat, secara adat telah dikuasai dan menjadi milik pembukanya, (perorangan atau persekutuan). Pembukaan hutan tidak dilakukan dengan cara sewenang-wenang. Masyarakat sangat memperhitungkan irama dan dinamika alam (tanda-tanda alam) yang besahabat, dan tealh berlangsung secara turun temurun. Sebelun hutan dibuka oleh anggota masyarakat persekutuan, bukan berarti dirubah fungsi, melainkan hanya diambil untuk seperlunya saja. Biasanya dilakukan upacara adat sebagai pembukaan lahan. Upacara tersebut bermakna sebagai upaya untuk meminta restu dan ucapan syukur/terima aksih kepada sang pencipta (*jubata*), serta berjanji untuk tetap melstarikan alam dan hutan untuk sumber kehidupan anak cucu. Upacara tersebut disaksikan dan disetujui oleh semua anggota komunitas masyarakat. Padaan dahulu samapi dengan masa sekarang ini, membuka hutan untuk mebuat perkampungan (sekarang dikenal dengan nama desa), atau keperluan lain tidak dilakukan sewenang-wenang, harus diesuaikan dengan irama dan dinamika alam (tanda-

¹⁵ Y.F. Sulaiman, 2002, *Damai Selalu Untuk Indonesia (Dialog Budaya Antar Suku di Kalimantan Timur)*, dalam pointer *Budaya Benuak dan Tonyooi Sub Suku Dayak*, hal 34.

tanda alam). Mengenal tanda-tanda alam, berarti mengetahui peredaran waktu yang baik dan waktu yang tidak baik.

Masyarakat adat mengenal peredaran waktu seakan-akan ada waktu yang bersahabat, memberikan isyarat untuk berbuat dan bekerja, dan ada waktu yang tidak baik. Ketentuan waktu (irama alam), ada pada semua suku dayak. Sejak jaman dahulu, pengelolaan dan penanganan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal dilaksanakan dengan arif sehingga berkelanjutan dan lestari. Upacara/ritual sebagai pernyataan dan penyerahan diri kepada sang pencipta (jubata), bukanlah perbuatan manusia untuk manusia, tetapi perbuatan manusia berjanji dan memohon restu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, agar mereka diberkati dalam seluruh kehidupan. Aturan lokal tersebut masih dipertahankan dan masih berlaku sampai sekarang.

Adapun faktor-faktor pemegang ijin usaha perkebunan kelapa sawit melakukan pembakaran hutan dan lahan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemikiran dasar pemegang ijin, sangat berasumsi bahwa masyarakat lokal yang tinggal disekitar hutan adalah kelompok masyarakat yang primitive, ketinggalan, peladang berpindah. Asumsi seperti ini adalah untuk menyudutkan masyarakat lokal, dan ada kemungkinan pemegang ijin, untuk menyatakan bahwa masyarakat lokal adalah masyarakat penyebab terjadinya kerusakan hutan
2. Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lama Pengelolaan Hutan (HPH Kayu) yang menitikberatkan pada devisa Negara. Melalui eksploitasi hutan yang bernilai ekonomis terutama kayu, akan menjadi keuntungan besar bagi para pemegang ijin HPH, diikuti dengan menibgktanya perolehan devisa Negara, demi pembangunan.
3. Pemegang izin perkebunan sawit, dengan berbekal izin perkebunan dari pemerintah yang bertindak sebagai pemegang kendali, bersenjata hukum positif, untuk menghadapi masyarakat lokal yang dilindungi hanya oleh aturan lokal setempat.

Pejabat dalam kekuasaan, menurut Fattah¹⁶ memiliki dua karakteristik utama yang sekaligus membedakan satu sama lain dalam kualifikasi adalah;

1. Yang tak dapat terjangkau (the unreachables). Termasuk dalam kategori ini adalah pelaku-pelaku kejahatan yang berkuasaan yang sulit dijangkau tangan hukum except with great difficulty and in exceptional circumstances (kecuali dalam kesulitan yang besar dan dalam kondisi-kondisi khusus).
2. Yang tak tersentuh (the untouchables). Mereka menurut Fattah adalah pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang benar-benar berada diatas hukum (above the law).
3. Pada skala nasional hingga daerah, menurut kordinator SKEPHI (Sekretariat Kerja Sama Pelestarian Hutan Indonesia, tau the Indonesian Ngo, s network for forest Conversation)¹⁷

PENUTUP

¹⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, M2 Print, hal 176.

¹⁷ S. Indra Tajahjono, *Pembangunan HPH Terbukti Menjadi Ajang Korupsi Pejabat DI Dephutbun*, (Republika, online edisi 20 september 2019)

Politik hukum dan reaksi masyarakat sebagai perwujudan kearifan lokal dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan, pada hakikatnya persoalan tersebut bertitik tolak dari perkembangan kesadaran hukum masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap masalah kejahatan yang ada di sekitar masyarakat. Dari sudut sosiologi kriminal, bahwa reaksi masyarakat yang resmi sebagai kearifan lokal adalah merupakan penegakan hukum dan reaksi tersebut merupakan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, yaitu terjadinya kejahatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahwa reaksi masyarakat memperlihatkan kepada kita betapa reaksi masyarakat itu perlu mendapat perhatian tersendiri agar apa yang dilakukan oleh masyarakat dapat memenuhi harapannya, disamping selaras pula dengan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Sekarang sudah waktunya untuk mengurangi reaksi spontan terhadap penyimpangan, artinya dalam setiap melakukan raksi perlu segera melibatkan tokoh masyarakat, penegak hukum, agar keadilan benar-benar dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo. *Hukum dan Kearifan Lokal, revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo, 2010
- Afifah Khairunnisa. Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Di Riau Terhadap Ekosistem Lingkungan, Jusuf Kalla School Of Government. 2018
- Aries Isnandar. Bangunan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Pengendalian Badan Konservasi dan Sumber Daya, Jurnal Hukum Ransidental, UMS, 2021
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.
- Gatoet Purnomo, *Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan*, lex jurnal: Kajian Hukum dan Keadilan, vol 4 No.1. 2021
- Joko Pribadi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kalapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak*, Medan. 2018
- Mispansyah. Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Persepektif Tindak Pidana Korupsi, Banjarmasin. *Journal Ius Constituendum Prodi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Semarang*. 2021
- Muhamad Sadi Is. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Palembang. *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No.3 Des 2020
- Muhdan Syarovy. Optimalisasi Pertumbuhan Tanaman Kelapa Sawit Di Tanah Spodosol, Medan. *Jurnal Pertanian Tropik*, Vol.2, No.3 Desember 2015
- Rudy Hendra Pakpahan. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit, Medan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17 No.2 Juni 2020

Suryadi. Ekspansi Dan Konflik Pada Perkebunan Kelapa Sawit : Kasus Di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol.08 (03) 2020

Sartini. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*, Jurnal Filsafat, Jilid 37, Nomor 2, Agustus. 2004

S. Indra Tajahjono, *Pembangunan HPH Terbukti Menjadi Ajang Korupsi Pejabat DI Dephutbun*, Republika, online edisi 20 september 2019

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, M2 Print, 2001

Undri. *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, vol 2.No.1, Juni 2016.

Wilda Lim. *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Batam. *Maleo Law Journal*, Vol.05 Issue II Oktober 2021

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan